

## **REKONSTRUKSI KEWENANGAN BAWASLU TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PILKADA (STUDI PUTUSAN MK NO. 104/PUU-XXIII/2025)**

**Alfin Dwi Novemyanto**

*Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia*

E-mail: [alfindwinovemyanto@mail.ugm.ac.id](mailto:alfindwinovemyanto@mail.ugm.ac.id)<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

*Disharmoni pengaturan kewenangan Bawaslu dalam rezim Pemilu dan Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan penanganan pelanggaran administratif, khususnya akibat perbedaan sifat produk hukum antara putusan yang mengikat dan rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Permasalahan ini berdampak pada lemahnya jaminan keadilan prosedural dan menurunnya efektivitas pengawasan pemilihan yang seharusnya menjamin asas jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksinkronan norma Pasal 139 dan Pasal 140 UU Pilkada serta merumuskan model rekonstruksi kewenangan Bawaslu yang sejalan dengan prinsip konstitusional dan kebutuhan pengawasan elektoral modern. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual dengan menelaah peraturan perundang-undangan, Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kewenangan antara kedua rezim telah menciptakan subordinasi kelembagaan dan menghambat efektivitas penegakan pelanggaran administratif, sehingga diperlukan penegasan kewenangan adjudikatif Bawaslu disertai mekanisme eksekusi dan banding administratif yang terukur. Rekonstruksi kewenangan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat integritas Pilkada serta mewujudkan sistem hukum pemilihan yang harmonis dan berkeadilan.*

**Kata Kunci:** *Bawaslu, Keadilan Konstitusional, Kepastian Hukum, Pelanggaran Administratif, Reformasi Elektoral*

### **ABSTRACT**

*The disharmony in the regulatory framework governing Bawaslu's authority between the General Election and Regional Election regimes creates legal uncertainty and weakens the effectiveness of administrative violation enforcement, primarily due to the divergence between binding "decisions" and non-executory "recommendations." This discrepancy undermines procedural justice and reduces the reliability of election oversight mechanisms intended to safeguard fairness and integrity. This study aims to analyze the normative inconsistency contained in Articles 139 and 140 of the Regional Election Law and to formulate a reconstruction model that strengthens Bawaslu's authority in accordance with constitutional principles and contemporary electoral governance needs. Using normative juridical and conceptual approaches, this*

*research examines statutory regulations, Constitutional Court Decision No. 104/PUU-XXIII/2025, and relevant scholarly literature. The findings reveal that the existing dualism of authority creates institutional subordination and obstructs effective administrative enforcement, thereby necessitating the strengthening of Bawaslu's adjudicative powers supported by enforceable mechanisms and a structured administrative appeal system. Such reconstruction is essential to reinforce electoral integrity and to establish a coherent and just legal framework governing regional elections.*

**Keywords:** *Bawaslu, Constitutional Justice, Legal Certainty, Administrative Violations, Electoral Reform.*

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat yang menegaskan legitimasi kekuasaan politik harus bersumber dari kehendak rakyat (Supono, 2023). Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis, sehingga Pilkada harus menjamin proses yang sah, adil, dan berintegritas. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan memiliki tanggung jawab untuk memastikan terlaksananya asas kejujuran dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan (Yuhandra dkk., 2023). Akan tetapi, kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif Pilkada hanya sebatas memberikan rekomendasi tanpa kekuatan eksekutorial. Ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 UU Nomor 1 Tahun 2015 justru menempatkan Bawaslu dalam posisi subordinatif terhadap KPU (Anindyajati, 2023). Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan antara idealitas hukum (*das sollen*) yang

menuntut keadilan prosedural dengan realitas praktik Pilkada (*das sein*) yang belum menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Ketidaksinkronan regulasi mengenai kewenangan Bawaslu menimbulkan dualisme sistem hukum antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada. Dalam rezim Pemilu, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif dengan produk hukum yang bersifat mengikat secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Khairullaili dkk., 2023). Sebaliknya, pada rezim Pilkada, kewenangan Bawaslu terbatas hanya pada pemberian “rekomendasi” tanpa kekuatan hukum yang memaksa. Perbedaan kewenangan tersebut mencerminkan lemahnya integrasi sistem hukum antara dua rezim yang seharusnya berlandaskan prinsip dan karakteristik penyelenggaraan yang serupa. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa rezim Pemilu dan Pilkada tidak boleh diperlakukan secara berbeda karena keduanya menjalankan

prinsip pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Saragih, 2022). Akan tetapi, secara yuridis, amanat konstitusional tersebut belum sepenuhnya terimplementasi, sehingga menimbulkan *regulatory inconsistency* dan mengakibatkan ketidakpastian serta ketidakadilan dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pilkada.

Konsep keadilan prosedural menurut John Rawls dalam *A Theory of Justice* menegaskan bahwa keadilan hanya tercapai apabila seluruh prosedur dijalankan secara jujur, imparial, dan berimbang (Said & Nurhayati, 2021). Dalam konteks Pilkada, hal ini menuntut adanya mekanisme pengawasan yang memiliki kekuatan memaksa serta legitimasi hukum untuk menjamin hasil yang adil. Akan tetapi, rekomendasi Bawaslu yang bersifat *morally binding* tidak memenuhi prinsip *pure procedural justice* karena tidak mampu memastikan penegakan pelanggaran administratif secara adil (Ulya dkk., 2024). Lemahnya otoritas lembaga pengawas yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial memperlemah integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap demokrasi (Syah, 2024). Oleh karena itu, persoalan Bawaslu harus dilihat sebagai isu legitimasi konstitusional yang menuntut pembaruan hukum untuk mempertegas fungsi pengawasan sekaligus meneguhkan prinsip keadilan dalam sistem pemilihan demokratis.

Penelitian Liza Ariyanti dkk. (2025) berjudul "*Perlindungan Hak*

*Konstitusional dalam Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu Bone pada Pemilu 2024*" menyoroti ambiguitas hukum dalam Pasal 139 dan 140 UU Pilkada yang menyebabkan perbedaan interpretasi antara Bawaslu dan KPU terkait tindak lanjut pelanggaran administratif (Ariyanti dkk., 2025). Rumusan pasal tersebut dinilai telah menggeser otoritas penegakan hukum administrasi pemilihan dari Bawaslu kepada KPU, sehingga mengganggu keseimbangan antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan. Penelitian ini mencatat bahwa persoalan normatif tersebut belum diikuti dengan kerangka konseptual yang menegaskan rekonstruksi kewenangan Bawaslu agar sejalan dengan prinsip keadilan elektoral dan kepastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada gagasan menempatkan Bawaslu sebagai lembaga *quasi-yudisial* yang berwenang memutus pelanggaran administratif Pilkada sebagaimana dalam rezim. Pendekatan konseptualnya bertumpu pada teori sistem hukum Lawrence Friedman yang menegaskan keseimbangan antara struktur, substansi, dan budaya hukum sebagai prasyarat terwujudnya keadilan substantif dalam kerangka cita hukum Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis disharmoni pengaturan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif Pilkada serta

menawarkan model rekonstruksi yang memperkuat legitimasi hukumnya sebagai lembaga pengawas. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagai dasar perubahan regulatif. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi konseptual bagi pembentuk undang-undang guna menyelaraskan kewenangan Bawaslu pada dua rezim pemilihan agar tercipta sistem hukum yang kohesif dan adil. Rekonstruksi kewenangan tersebut tidak hanya memperkuat institusi Bawaslu, tetapi juga berkontribusi pada konsolidasi demokrasi yang menjunjung asas kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara *das sollen* berupa idealitas keadilan prosedural dan *das sein* berupa praktik pengawasan pemilihan untuk mewujudkan demokrasi elektoral yang berintegritas.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang berorientasi pada penelaahan terhadap asas, norma, dan doktrin hukum yang berlaku guna menjawab permasalahan secara konseptual dan preskriptif. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan normatif yang mengatur kewenangan Bawaslu, khususnya sebagaimana termuat dalam UU Pilkada serta UU Pemilu. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis substansi kewenangan Bawaslu berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara struktur, substansi, dan budaya hukum, serta teori keadilan John Rawls yang menempatkan keadilan sebagai *fairness* dalam prosedur hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025, dan putusan-putusan sejenis lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, dan pendapat para ahli. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menemukan argumentasi hukum yang logis dan sistematis terkait rekonstruksi kewenangan Bawaslu terhadap pelanggaran administratif Pilkada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Disharmoni Pengaturan Kewenangan**

### **Bawaslu terhadap Pelanggaran Administratif Pilkada dalam Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum**

Bawaslu merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan agar berlangsung jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E UUD 1945 (Syaputra, 2022). Prinsip kepastian hukum dan kesetaraan sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan dalam menilai desain pengawasan pemilihan. Kewenangan Bawaslu secara operasional bersumber dari UU Pemilu dan UU Pilkada yang merupakan turunan dari pembentukan Perppu mengenai Pilkada. Terdapat perbedaan fungsi dan produk hukum antara kedua rezim yang memunculkan problem normatif terkait kepastian hukum. Disharmoni definisi kewenangan tersebut menempatkan sistem pengawasan pemilihan dalam situasi inkonsisten secara yuridis. Analisis terhadap perbedaan rezim ini penting untuk menilai koherensi norma dan hubungan hierarkis antara konstitusi dan peraturan sektoral.

Dalam rezim Pemilu, UU Pemilu memberikan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif secara mengikat dan dapat dieksekusi (Lefteuw & Pattiasina, 2022). Putusan Bawaslu dalam konteks ini wajib ditindaklanjuti oleh KPU sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip

penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Berbeda dengan itu, UU Pilkada menentukan bahwa Bawaslu provinsi dan Panwaslu hanya mengeluarkan rekomendasi yang harus diperiksa dan diputus oleh KPU (Reininda, 2022). Pergeseran otoritas tersebut menimbulkan perbedaan intensitas penegakan hukum administratif antara Pemilu dan Pilkada. Ruang diskresi KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi berdampak pada ketidakpastian tindak lanjut pelanggaran. Perbedaan pengaturan ini memicu kebutuhan evaluasi terhadap konsistensi norma sektoral dalam memastikan efektivitas pengawasan pemilihan.

Perbedaan antara putusan dan rekomendasi menimbulkan implikasi substantif terhadap kekuatan mengikat serta efektivitas pelaksanaannya dalam sistem hukum pemilihan (Supardi & Faizal, 2024). Putusan Bawaslu dalam rezim Pemilu memiliki sifat memaksa sehingga menjamin kepatuhan KPU dan efektivitas penegakan sanksi administratif (Lumape, 2023). Rekomendasi Bawaslu dalam rezim Pilkada hanya memiliki kekuatan moral dan sangat bergantung pada itikad baik KPU dalam menindaklanjutinya (Anggraeniko & Sutarno, 2022). Ketidakseimbangan ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip kesetaraan perlakuan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakjelasan norma mengenai mekanisme penegakan dan

sanksi membuka ruang perbedaan interpretasi dalam penanganan pelanggaran administratif (Halim dkk., 2023). Kondisi tersebut mendorong perlunya harmonisasi norma sebagaimana tercermin dari dinamika perkara di daerah dan Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 104/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa tidak boleh ada pembedaan esensial antara rezim Pemilu dan Pilkada dalam hal pengawasan administratif. Putusan ini menjadi rujukan penting dalam menilai kompatibilitas norma yang mengatur hubungan kewenangan Bawaslu dan KPU. Mahkamah menilai adanya ketidaksinkronan pasal-pasal terkait pengawasan yang berpengaruh pada kepastian hukum penanganan pelanggaran Pilkada. Norma yang tidak sejalan dengan alasan yuridis Mahkamah dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila menimbulkan kerugian terhadap hak politik pemilih (Maulidi, 2017). Yurisprudensi MK juga mengharuskan perumusan norma yang konsisten dan bebas dari multitafsir guna menjamin kepastian hukum (I. N. Arifin, 2024). Penafsiran konstitusional tersebut berfungsi sebagai koreksi terhadap legislasi yang tidak sesuai standar keadilan tanpa menghilangkan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menetapkan norma operasional lanjutan.

Prinsip *due process of law* menuntut adanya prosedur yang jelas, mekanisme pemeriksaan yang terukur, dan jaminan hak untuk didengar dalam setiap proses pengawasan pemilihan (Wulandari & Wiraguna, 2025). Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 hanya menegaskan kewenangan Mahkamah dalam menguji norma tanpa mengatur mekanisme internal antara Bawaslu dan KPU. Ketidaktepatan penindakan dalam rezim Pilkada berpotensi melanggar asas *audi et alteram partem* apabila rekomendasi tidak ditindaklanjuti secara layak (Islami & Wiraguna, 2025). Absennya sanksi tegas terhadap ketidakpatuhan KPU menciptakan ketidakseimbangan hubungan kewenangan yang merugikan hak-hak pemilih. Dalam perspektif administrasi publik, penyelenggaraan Pilkada membutuhkan aturan teknis yang memastikan setiap keputusan pengawas dapat dijalankan secara efektif. Reformasi regulasi serta penguatan instrumen pelaksana menjadi tuntutan normatif agar kepastian hukum dan akuntabilitas pengawasan tetap terjaga.

### **Analisis Ketidakpastian Hukum dalam Perspektif *Justice as Fairness* John Rawls**

Ketidaksinkronan kewenangan Bawaslu antara rezim pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menampilkan perbedaan substansial yang mengganggu kepastian hukum. Dalam rezim Pemilu, Bawaslu



memperoleh kewenangan adjudikatif yang mengikat dalam penyelesaian pelanggaran administratif, sedangkan dalam rezim Pilkada undang-undang hanya memberi hak merekomendasi kepada Bawaslu sehingga pelaksanaan rekomendasi menjadi sangat bergantung pada tindak lanjut. Ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 UU Pilkada memperlihatkan bahwa Bawaslu hanya mengeluarkan rekomendasi, sementara KPU memeriksa dan memutus sendiri, sehingga efek mengikat menjadi lemah (Mahkamah Konstitusi, 2025). Kondisi tersebut membuka ruang interpretasi yang luas bagi Komisi Pemilihan Umum dan mengaburkan batas kewenangan antara badan pengawas dan badan penyelenggara. Akibatnya, pemangku hak dan peserta pemilihan berada dalam situasi yang rentan terhadap keputusan yang tidak pasti secara yuridis. Lebih lanjut, tanpa mekanisme eksekusi yang tegas, kewenangan pengawasan administratif bisa menjadi semata administratif formalitas tanpa substansi.

Dari perspektif teori keadilan, pemanfaatan konsep John Rawls tentang *justice as fairness* sangat relevan untuk menilai masalah ini. Rawls menegaskan bahwa "*justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought*" (Rawls, 1971) untuk menekankan bahwa lembaga-sosial harus menegakkan keadilan sebagai fondasi utama (Adhyaksa, 2023). Keadilan prosedural (*procedural*

*justice*) menurut Rawls menghendaki bahwa institusi memiliki kerangka yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak di "*original position*" dengan tabir ketidaktahuan (*veil of ignorance*) agar tidak berpihak pada kelompok manapun (Anggara, 2016). Jika kewenangan Bawaslu dalam Pilkada tidak diatur secara tegas sebagai putusan yang mengikat, maka prosedur penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan tidak memenuhi standar keadilan yang dicita-citakan Rawls. Dalam konteks ini, pemilih dan peserta pemilihan berpotensi menjadi yang paling dirugikan karena mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari struktur institusional.

Secara hukum, ketidakpastian muncul ketika rekomendasi Bawaslu tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga pelaksanaan tindak lanjut KPU bersifat variabel dan bergantung pada kebijakan internal. Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan bahwa rekomendasi pada Pasal 139 UU 1/2015 harus dimaknai sebagai putusan untuk memberikan kepastian hukum (Mahkamah Konstitusi, 2025). Ketidakjelasan maka mengurangi efektivitas hak partisipasi pemilih dan prinsip *equal basic liberties* dalam teori Rawls yang menuntut setiap orang memiliki hak kebebasan dasar yang sama tanpa subordinasi (Rawls, 1971) (Adhyaksa, 2023). Dalam praktik, studi normatif menunjukkan bahwa Bawaslu dalam Pilkada belum sepenuhnya menjamin keadilan prosedural karena

Tidak adanya jaminan eksekusi dan transparansi tindak lanjut (Erniyanti Erniyanti dkk., 2023). Akhirnya, prosedur pengawasan administratif pemilihan yang seharusnya mendukung legitimasi demokrasi menjadi justru menimbulkan keraguan publik atas sistem penyelenggaraan pemilihan. Hal ini memperlihatkan bahwa institusi demokrasi tidak hanya soal prosedur tetapi juga soal struktur lembaga yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rekonstruksi kewenangan Bawaslu dalam rezim Pilkada perlu diarahkan agar sesuai dengan standar keadilan Rawlsian yakni *fair equality of opportunity* yang menuntut institusi pembuat keputusan menyelenggarakan prosedur yang tidak memihak dan memberikan perlakuan setara bagi semua orang. Implementasi teknis harus mencakup kewenangan yang setara antara rezim Pemilu dan Pilkada, sehingga tidak ada disparitas dalam efektifitas mekanisme pengawasan pelanggaran administratif. Dengan demikian, lembaga Bawaslu harus dapat mengeluarkan putusan yang memiliki kekuatan mengikat agar *prosedural justice* tercapai dan hak-hak dasar warga negara terlindungi. Kesesuaian antara norma undang-undang, prosedur, dan pelaksanaan adalah bagian dari *justice as fairness* yang menegaskan bahwa institusi yang tidak adil harus diperbaiki atau dihapus (Rawls, 1971). Secara operasional, agenda reformasi hukum ini harus memuat revisi norma,

penguatan mekanisme eksekusi, dan penegakan akuntabilitas agar sistem pengawasan pemilihan membumi dan efektif. Jika tidak, maka ketidaksinkronan kewenangan akan terus menimbulkan fragmen kepastian hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

### **Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga *Quasi* Yudisial untuk Mewujudkan *Fairness* dan Integritas Pilkada**

Rekonstruksi kewenangan Bawaslu merupakan respons hukum terhadap ketidakpastian penanganan pelanggaran administratif Pilkada yang berimplikasi pada integritas penyelenggaraan. Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 menegaskan urgensi penyamaan rezim antara Pemilu dan Pilkada guna menjamin konsistensi prinsip jujur dan adil sebagaimana Pasal 22E UUD 1945. Prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 menuntut kejelasan serta efektivitas produk hukum dalam penanganan pelanggaran administratif. Sebagai lembaga *quasi-yudisial*, Bawaslu berpotensi diberikan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus secara proporsional dengan tetap menjamin *procedural safeguards* (Arifatuzzahrah & Hasba, 2024). Transformasi tersebut harus berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi serta mengacu pada putusan yudisial



sebelumnya untuk mencapai harmonisasi norma. Oleh karena itu, desain kelembagaan dan prosedural perlu dirumuskan secara komprehensif agar implementasinya tidak menimbulkan risiko legitimasi.

Tabel 1. Perbandingan Materi Muatan antara UU 8/2012 dengan UU Pilkada		
Aspek	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal	Pasal 139	Pasal 254
Ayat (1)	Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.	Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (6) terkait pelanggaran administrasi Pemilu.
Ayat (2)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ayat (3)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dengan tingkatan masing-masing.	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dengan tingkatan masing-masing.
Pasal	Pasal 140	Pasal 255
Ayat (1)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

Sumber: Penulis, 2025

Perbedaan kewenangan antara UU Pemilu dan UU Pilkada menimbulkan ketidaksinkronan normatif yang berdampak langsung pada kepastian hukum penyelesaian pelanggaran administratif. Dalam rezim Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan adjudikatif dengan putusan mengikat melalui mekanisme administratif (Juhardin & Ananda, 2023). Rezim Pilkada justru membatasi kewenangan tersebut dengan hanya memberikan ruang bagi Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 139 dan 140 (Padilah dkk., 2022). Perbedaan redaksi ini membuka ruang diskresi luas bagi KPU dalam menindaklanjuti temuan pengawasan. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan perlindungan hak pilih warga negara akibat ketidakpastian tindak lanjut. Putusan MK 104/PUU-XXIII/2025 menjadi dasar konstitusional untuk menilai inkonsistensi ini serta menegaskan urgensi harmonisasi kedua rezim hukum.

Konsepsi Bawaslu sebagai lembaga quasi-yudisial membutuhkan jaminan prosedural yang kuat untuk menjamin keadilan proses. Hak atas pemeriksaan yang adil, hak untuk didengar, dan kewajiban memberikan alasan tertulis merupakan komponen fundamental dari *due process of law* (Yaqin, 2022). Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan standar prosedural baru bagi Bawaslu. Penguatan aspek pembuktian diperlukan melalui tata cara pemanggilan saksi, standar alat bukti, dan perlindungan bagi pelapor. Batas waktu penyelesaian perkara juga harus dirancang proporsional untuk menjamin efektivitas putusan sebelum tahapan pemilihan berikutnya (Candra dkk., 2025). Mekanisme banding administratif dan *judicial review* menjadi instrumen penting untuk mencegah kesewenangan.

Aspek *enforcement* menjadi elemen krusial agar putusan Bawaslu tidak kehilangan efektivitas implementatif. Reformulasi norma

harus memuat kewajiban KPU untuk melaksanakan putusan Bawaslu yang bersifat final beserta sanksi jika terjadi pengabaian (Supriadi, 2023). Ragam sanksi tersebut dapat mencakup perbaikan teknis, pemungutan suara ulang, pembatalan hasil tertentu, atau pelimpahan kepada aparat penegak hukum bila ditemukan unsur pidana. Mekanisme monitoring pelaksanaan putusan perlu dirancang secara transparan untuk menjaga akuntabilitas publik. Peraturan KPU dan Peraturan Pemerintah harus memberikan rincian teknis mengenai tata cara eksekusi putusan. Koordinasi formal antara Bawaslu, KPU, dan DKPP merupakan elemen kelembagaan yang penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan (Wijayanti & Nabila, 2025).

Mekanisme remedial dan pengawasan pasca-putusan membutuhkan sistem banding yang mampu menyeimbangkan efektivitas dan akuntabilitas. Model banding dapat dilakukan melalui mekanisme administratif internal atau *judicial review* oleh peradilan tata usaha negara dengan kewenangan khusus (Rurugala dkk., 2022). Ketersediaan *judicial remedy* harus cepat, proporsional, dan substantif untuk melindungi hak pemilih tanpa menghambat finalitas putusan. Batas waktu pengajuan banding dan aturan mengenai eksekusi sementara diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum selama proses berlanjut (Tauda, 2024).

Standardisasi prosedur banding perlu diberlakukan agar tidak terjadi disparitas antar daerah. Sistem banding yang transparan menjadi bagian integral dari penguatan penyelesaian sengketa administratif pemilihan.

Akuntabilitas institusional menjadi fondasi penting agar perluasan kewenangan Bawaslu tidak berubah menjadi impunitas. Pengawasan parlemen, audit publik, evaluasi independen, dan kontrol etik melalui DKPP merupakan instrumen pengendalian yang harus dioptimalkan (Ahmad dkk., 2025). Kewajiban penyusunan laporan tahunan secara komprehensif berfungsi memperkuat kontrol publik terhadap pelaksanaan kewenangan. Partisipasi masyarakat sipil dan akademisi diperlukan untuk memberikan umpan balik yang berbasis data dan analisis kebijakan. Pengaturan sanksi etik bagi penyelenggara yang mengabaikan putusan menjadi elemen yang menjaga disiplin kelembagaan. Sinergi antara mekanisme yudisial dan non-yudisial memperkuat keseimbangan antara independensi dan pertanggungjawaban.

Dari sisi legislatif, harmonisasi norma menuntut revisi UU Pilkada agar selaras dengan UU Pemilu, terutama terkait sifat putusan, jangka waktu penyelesaian, mekanisme banding, dan penerapan sanksi (F. Arifin, 2025). Revisi tersebut perlu diikuti dengan peraturan pelaksana yang mengatur rincian teknis lintas lembaga. Proses legislasi harus melibatkan konsultasi

publik secara luas agar kualitas regulasi mencerminkan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan. *Regulatory impact assessment* diperlukan untuk mengukur dampak penerapan aturan baru dan kebutuhan sumber daya (Widaningrum dkk., 2024). Mekanisme transisi harus disusun agar perubahan tidak mengganggu tahapan Pilkada yang sedang berlangsung. Harmonisasi ini berfungsi mencegah konflik interpretatif dan memperkuat dasar hukum penyelesaian sengketa.

Penguatan kapasitas institusional merupakan syarat utama agar kewenangan adjudikatif Bawaslu dapat dijalankan secara efektif. Pelatihan dalam hukum administratif, teknik pemeriksaan, dan pengelolaan alat bukti digital menjadi kebutuhan strategis (Irawan & Hasan, 2024). Standardisasi prosedur operasional di seluruh tingkatan Bawaslu mengurangi disparitas penanganan sengketa. Penyediaan fasilitas teknis seperti laboratorium forensik digital dan unit audit pemilu diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembuktian. Penguatan kapasitas ini memerlukan dukungan anggaran, peningkatan kualitas SDM, dan sistem informasi perkara yang transparan. Tanpa penguatan yang memadai, kewenangan baru berisiko hanya menjadi simbolis tanpa efektivitas substantif.

Putusan MK yang memaknai ulang frasa “rekomendasi” menjadi “putusan” pada Pasal 139 dan 140 UU Pilkada memberikan koreksi

konstitusional signifikan terhadap ketidaksinkronan norma (Niam & Akbar, 2025). Pertimbangan Mahkamah menekankan ketidaksinkronan rezim Pemilu dan Pilkada serta dampaknya terhadap kepastian hukum, perlindungan hak pemilih, dan kesetaraan perlakuan (Fajri, 2025). Mahkamah menerapkan metode interpretasi purposif dan harmonisasi norma sebagai dasar *reading-in* untuk menghindari kekosongan hukum (Rosyid, 2025). Pemaknaan ini berlaku prospektif untuk menjaga stabilitas Pilkada 2024 dan memberikan ruang transisi bagi pembentuk undang-undang. Putusan ini menegaskan kewajiban legislator untuk merevisi seluruh kerangka regulasi penyelenggaraan pemilihan. Koreksi makna tersebut menjadi momentum reformasi sistemik bagi rekonstruksi kewenangan Bawaslu dalam kerangka konstitusional.

## KESIMPULAN

Disharmoni pengaturan kewenangan Bawaslu antara rezim Pemilu dan Pilkada telah menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran administratif serta mengganggu efektivitas kontrol elektoral. Perbedaan sifat produk hukum Bawaslu, yang dalam rezim Pemilu berbentuk putusan mengikat sedangkan dalam Pilkada hanya berupa rekomendasi, menyebabkan ketidakseimbangan hubungan kewenangan antara Bawaslu dan KPU

sehingga menghambat pelaksanaan pengawasan secara efisien dan akuntabel. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 memperjelas bahwa ketidaksinkronan tersebut tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan yang menuntut perlakuan setara antar rezim dan jaminan kepastian hukum bagi pemilih maupun peserta pemilihan. Ketentuan normatif yang berlaku saat ini belum memadai untuk memastikan efektivitas kewenangan pengawasan, terlebih ketika rekomendasi Bawaslu tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang memadai. Rekonstruksi kewenangan melalui penegasan status Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang mengadili pelanggaran administratif secara final menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan koherensi norma, efektivitas penegakan, serta perlindungan hak-hak politik warga negara. Dengan demikian, pembaruan desain kelembagaan dan penataan ulang pengaturan kewenangan antara Bawaslu dan KPU merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat integritas penyelenggaraan Pilkada dan mewujudkan tatanan hukum pemilihan yang harmonis, pasti, dan berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adhyaksa, S. (2023, September 4). "Justice as Fairness" Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls. *STIH Adhyaksa*. <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as->

fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/

Ahmad, N., Zalvadhia, N. K., Alfira, S., Rizanul, R. C., Chika, P. N., & Rahmawati, R. (2025). Kewenangan Bawaslu DKI Jakarta dalam Mengusut Dugaan Praktik Politik Uang pada Kampanye Pemilu 2024 untuk Menjaga Integritas Demokrasi. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 15–15.

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2402>

Anggara, S. (2016). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. *JISPO*, 1(1), 1.

<https://doi.org/10.15575/jispo.v1i1.710>

Anggraeniko, L. S., & Sutarno, S. (2022). REKOMENDASI BAWASLU SEBAGAI BENTUK PROGRESIVITAS DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 254–261.

Anindyajati, T. (2023). Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 28–37. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.177>

Arifatuzzahrah, F., & Hasba, I. B. (2024). Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 70–83.

Arifin, F. (2025). Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi

- Peraturan KPU dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. *RIO LAW JURNAL*, 6(1), 194–204. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1528>
- Arifin, I. N. (2024). Peran Yurisprudensi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 68–75. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1674>
- Ariyanti, L., Sari, M., & Darliana, D. (2025). Safeguarding Constitutional Rights in Regional Elections: An Analysis of Violation Handling by Bawaslu Bone in the 2024 Election. *Constitutional Law Review*, 4(1), 54–69. <https://doi.org/10.30863/clr.v4i1.5913>
- Candra, M., Clodya, F., Sarlini, H., & N, N. (2025). Peran Globalisasi Dalam Membentuk Dinamika Ekonomi Nasional: Perspektif Ekonomi Politik. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>
- Erniyanti Erniyanti, Febry Rizky Al Fadilla Sitompul, & Ngatemi Ngatemi. (2023). The Value Of Justice In Dispute Resolution BAWASLU. *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities*, 2(3), 18–31. <https://doi.org/10.56910/literacy.v2i3.960>
- Fajri, R. (2025). *KPU Hormati Putusan MK soal Bawaslu Berwenang Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada*. <https://www.metrotvnews.com>. <https://www.metrotvnews.com/read/N0BC9aDl-kpu-hormati-putusan-mk-soal-bawaslu-berwenang-memutus-pelanggaran-administrasi-pilkada>
- Halim, M. ‘Afifi A., Amni, S. Z., & Maulana, M. (2023). Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>
- Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4600–4613. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9735>
- Islami, S. R., & Wiraguna, S. A. (2025). Ketidakseimbangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 122–132. <https://doi.org/10.62383/jembatana.v2i2.1614>
- Juhardin, J., & Ananda, A. I. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 5(1), 55–65.



- Khairullaili, Wahyudi, A., & Rifai, A. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.49>
- Lefteuw, M., & Pattiasina, L. P. (2022). Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 74–85. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6332>
- Lumape, A. (2023). ASPEK HUKUM PENGATURAN PELANGGARAN PEMILU DAN BADAN-BADAN YANG BERKOMPETEN MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILU. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52583>
- Mahkamah Konstitusi. (2025). *Pemilu Maupun Pilkada, Rekomendasi Bawaslu Harus Dimaknai Sebagai Putusan yang Mengikat*. Mahkamah Konstitusi RI. <https://mkri.id/berita/pemilu-maupun-pilkada-rekomendasi-bawaslu-harus-dimaknai-sebagai-putusan-yang-mengikat-23555>
- Maulidi, M. A. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(4), 535–557. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>
- Niam, S., & Akbar, N. A. (2025, Juli 30). *Putusan MK: Rekomendasi Bawaslu di Pemilu-Pilkada adalah Keputusan Hukum Mengikat*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/30/21121031/putusan-mk-rekomendasi-bawaslu-di-pemilu-pilkada-adalah-keputusan-hukum>
- Padilah, H., Hayatuddin, K., & Mahfuz, A. L. (2022). Kekuatan Mengikat Putusan Sidang Adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terhadap Penyelesaian Pelanggaran pada Tahapan Proses Pemilihan Umum. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 134–141.
- Rahmanto, F. (2025). RELASI POLITIK HUKUM, NILAI MORAL, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(2), 440–458. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6319>
- Reininda, V. (2022). Memformulasikan Pembaruan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 200–203. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.210>
- Rosyid. (2025, Juli 30). *Putusan MK: Bawaslu Bisa Putus Pelanggaran Administrasi Pilkada* - *Lingkar.news*. <https://lingkar.news/politik/putusan>



- an-mk-bawaslu-bisa-putus-pelanggaran-administrasi-pilkada/
- Rurugala, Y. P., Rompas, D. D., Rurugala, H. Y. A. B. Y. P., Rompas, D. D., & Bawole, H. Y. A. (2022). TINJAUAN HUKUM BANDING ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. *LEX ET SOCIETATIS*, 10(4), 35–53.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2021). A Review on Rawls Theory of Justice. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.7>
- Saragih, G. M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(2). <https://doi.org/doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.1380>
- Supardi, D. A., & Faizal, H. D. N. (2024). ANALISIS HUKUM TINDAKAN DPR DALAM MENGESAMPINGKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PILKADA: IMPLIKASI DAN KONSEKUENSI HUKUM. *Journal of Studia Legalia*, 5(02). <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/108>
- Supono, S. E. (2023). *POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA: Kajian Terkait Penegakan Konstitusi untuk Menemukan Konsep yang Ideal tentang Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Daerah di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Supriadi, D. (2023). TANTANGAN DAN EVALUASI SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DITINJAUDARI ASPEK PENEGAKAN HUKUM CHALLENGES AND EVALUATION OF ELECTION RESULT DISPUTES REVIEWING ASPECTS OF LAW ENFORCEMENT. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), 1829–1840. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i5.917>
- Syah, R. S. (2024). Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(3), 50–55. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.874>
- Syaputra, M. Y. A. (2022). URGENSI PUTUSAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM. *Grondwet*, 1(1). <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/5>
- Tauda, G. A. (2024). Rasionalitas Pembentukan Norma Hukum Mengenai Pembatasan Atas Penggunaan Dan/Atau Pengkaitan Antara Program Pemerintah/Negara Dengan Kontestasi Elektoral. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 131–

160.  
<https://doi.org/10.55292/79e0n270>
- Ulya, Z., Fuadi, F., & Putra, A. S. (2024). Independence of The Honorary Board of Election Organizers After The Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 658–671.  
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8353>
- Widaningrum, A., Retnandari, N. D., & Susanto, N. (2024). *Regulatory Impact Analysis (Analisis Dampak Regulasi): Konsep & Penerapannya*. UGM PRESS.
- Wijayanti, S. N., & Nabila, A. K. (2025). Catatan Kritis: Evaluasi Multi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Electoral Justice: Critical Note: Multi-Institutional Evaluation of Election Dispute Resolution and Electoral Justice. *JAPHTN-HAN*, 4(1), 9–28.  
<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.167>
- Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 52–63.  
<https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1613>
- Yaqin, A. A. (2022). *Constitutional Question: Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Yuhandra, E., Jalaludin Rifa'i, I., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1–18.  
<https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>